



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kol. Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin 30711 081271746617

Dinkominfo.mubakab@gmail.com

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan nomor tunggal panggilan darurat 112

No. SK : 16/KPTS/DINKOMINFO/2024

Persyaratan

1. masyarakat melakukan panggilan ketika dalam keadaan darurat
2. mengirimkan data diri
3. mengirimkan lokasi kejadian
4. melaporkan kejadian darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. agen 112 menerima pengaduan dari masyarakat
2. setelah laporan masuk, lalu memverifikasi data pelapor, lokasi kejadian dan menganalisa jenis kejadian darurat
3. agen 112 melakukan dispatching ke SKPD
4. petugas menerima panggilan SKPD menerima informasi kejadian dan lokasi darurat dari agen 112 dan segera melakukan pengecekan petugas lapangan dan peralatan kedaruratan
5. petugas lapangan menuju lokasi kejadian dan melakukan penanganan darurat
6. PIC SKPD melakukan monitoring lapangan dan melakukan laporan update status penanganan kejadian tersebut hingga tahap akhir pada agen 112
7. agen 112 melaporkan pencatatan kasus kemudian melaporkan kepada pusat data kominfo

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit apabila data laporan telah dilengkapi dan di verifikasi oleh agen 112

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kol. Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin 30711 081271746617

Dinkominfo.mubakab@gmail.com

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. jasa penanganan kejadian gawat darurat

Pengaduan Layanan

melalui website SP4N lapor di www.lapor.go.id

atau melalui telfon agen di 112

juga bisa melalui no hp. 083143553141